

## PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN NILAI-NILAI ISLAM

Ilham Maulana Nafi<sup>1</sup>, Ammar Farisi<sup>2</sup>, Eko Hadi Prasetyo<sup>3</sup>, Mohammad Awaluddin<sup>4</sup>.

<sup>1234</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan, Probolinggo, Indonesia  
([ilhamnafi05@gmail.com](mailto:ilhamnafi05@gmail.com)), ([ammarfrs7@gmail.com](mailto:ammarfrs7@gmail.com)), ([ekopras156@gmail.com](mailto:ekopras156@gmail.com)), ([Awaluddin@stihzainulhasan.ac.id](mailto:Awaluddin@stihzainulhasan.ac.id))

---

### Article Info

#### Article history:

Pengajuan 01 Mei 2026  
Diterima 15 Mei 2026  
Diterbitkan 27 Mei 2026

#### Keywords:

Pemasyarakatan;  
Warga binaan;  
Pembinaan narapidana;  
Rehabilitasi sosial;  
Pembinaan keagamaan.

---

### ABSTRAK

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan merupakan salah satu upaya penting dalam sistem pemasyarakatan untuk membentuk kembali perilaku individu agar dapat kembali berfungsi secara baik di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk program pembinaan yang diberikan kepada warga binaan serta perannya dalam meningkatkan kesadaran moral, keterampilan, dan sikap sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur terhadap berbagai sumber hukum, kebijakan pemasyarakatan, dan penelitian terkait pembinaan narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan di lembaga pemasyarakatan umumnya meliputi pembinaan keagamaan, pendidikan, pelatihan kerja, dan pembinaan sosial. Pembinaan keagamaan dilakukan melalui kegiatan pengajian, ceramah agama, dan bimbingan rohani yang bertujuan membentuk kesadaran moral dan spiritual warga binaan. Selain itu, pelatihan kerja dan pendidikan diberikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sehingga warga binaan memiliki bekal ketika kembali ke masyarakat. Pembinaan sosial melalui konseling dan kegiatan kelompok juga berperan dalam membentuk sikap sosial yang positif. Kesimpulannya, program pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan dapat mendukung proses rehabilitasi warga binaan serta membantu mereka beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial setelah menjalani masa pidana.

---

### Corresponding Author:

**Ilham Maulana Nafi,**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan, Probolinggo, 67282, Indonesia

Email: [ilhamnafi05@gmail.com](mailto:ilhamnafi05@gmail.com)

---

### Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum sekaligus pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pelaksanaan pidana bagi narapidana, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk kembali kepribadian individu agar mampu berintegrasi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perkembangan hukum pidana modern, paradigma pemidanaan tidak lagi hanya menitikberatkan pada aspek pembalasan atau penghukuman semata, melainkan juga menekankan pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana (Situmeang & Meilan, 2025:87-88).

Perubahan paradigma tersebut tercermin dalam konsep sistem pemasyarakatan yang mulai diterapkan di Indonesia sejak pertengahan abad ke-20. Sistem pemasyarakatan hadir sebagai

pengganti sistem kepenjaraan yang sebelumnya cenderung bersifat represif dan menempatkan narapidana sebagai objek penghukuman semata. Dalam sistem kepenjaraan lama, narapidana lebih banyak dipandang sebagai individu yang harus diasingkan dari masyarakat tanpa adanya upaya pembinaan yang sistematis. Kondisi tersebut seringkali menyebabkan narapidana tidak mengalami perubahan perilaku yang signifikan selama menjalani masa pidana, bahkan dalam beberapa kasus justru memperkuat kecenderungan kriminalitas.

Sebagai respons terhadap kelemahan sistem tersebut, konsep pemasyarakatan kemudian dikembangkan dengan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai manusia yang tetap memiliki martabat dan potensi untuk berubah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana tidak lagi hanya bertujuan untuk memberikan penderitaan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga bertujuan untuk membina dan memperbaiki perilaku narapidana agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.

Secara normatif, penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi yang menjadi landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pelaksanaan hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang bertujuan untuk menciptakan perubahan perilaku narapidana secara berkelanjutan.

Dalam kerangka sistem pemasyarakatan tersebut, pembinaan warga binaan pemasyarakatan menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Pembinaan dimaksudkan sebagai proses pembentukan sikap, perilaku, serta kemampuan warga binaan agar mampu menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan (Arto, 2024: 29). Proses pembinaan ini dilakukan melalui berbagai program yang dirancang untuk mengembangkan aspek kepribadian maupun kemandirian narapidana. Pembinaan kepribadian biasanya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan mental, moral, kesadaran hukum, serta pembinaan keagamaan. Sementara itu, pembinaan kemandirian diarahkan pada pengembangan keterampilan kerja yang dapat menjadi bekal ekonomi bagi narapidana setelah kembali ke masyarakat.

Melalui program pembinaan tersebut, lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku yang positif pada diri warga binaan. Pembinaan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana atau residivisme, tetapi juga untuk membantu narapidana membangun kembali hubungan sosial yang sehat dengan keluarga dan masyarakat. Dengan kata lain, pembinaan dalam sistem pemasyarakatan memiliki fungsi strategis dalam mendukung proses reintegrasi sosial narapidana setelah menjalani masa pidana.

Namun demikian, pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu permasalahan yang sering terjadi

adalah kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan keterbatasan ruang dan fasilitas pembinaan bagi warga binaan. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan serta kurangnya sarana dan prasarana pembinaan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembinaan secara optimal. Kondisi tersebut seringkali menyebabkan program pembinaan tidak dapat berjalan secara maksimal sebagaimana yang diharapkan dalam kerangka sistem pemasyarakatan.

Selain faktor struktural tersebut, tantangan lain yang dihadapi dalam pembinaan narapidana berkaitan dengan aspek perubahan perilaku dan kesadaran moral individu. Perubahan perilaku seseorang tidak hanya dapat dicapai melalui pendekatan hukum atau disiplin kelembagaan semata, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang lebih menyentuh aspek psikologis, moral, dan spiritual individu. Oleh karena itu, pembinaan yang efektif tidak hanya memerlukan program pelatihan keterampilan atau pendidikan formal, tetapi juga memerlukan pendekatan yang mampu membentuk kesadaran moral dan nilai-nilai etika dalam diri narapidana. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai agama memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembinaan narapidana. Agama pada dasarnya memberikan pedoman moral yang dapat membantu individu memahami makna kesalahan yang telah dilakukan serta mendorong munculnya kesadaran untuk memperbaiki diri. Di Indonesia, di mana mayoritas masyarakat memeluk agama Islam, nilai-nilai Islam dapat menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

Islam sebagai agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia memiliki konsep yang sangat kuat mengenai proses perbaikan diri dan transformasi moral. Dalam ajaran Islam, setiap manusia memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan melalui taubat dan perubahan perilaku yang lebih baik (Butsainah et al., 2025:334). Konsep taubat dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai penyesalan atas kesalahan yang telah dilakukan, tetapi juga sebagai komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut serta berusaha menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi setiap individu untuk melakukan proses perbaikan diri secara berkelanjutan.

Selain konsep taubat, Islam juga mengenal konsep tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa yang menekankan pentingnya pembinaan moral dan spiritual dalam kehidupan manusia. Melalui proses pembinaan spiritual, individu diharapkan mampu mengendalikan perilaku negatif serta mengembangkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut sangat relevan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang berupaya membentuk narapidana menjadi individu yang lebih baik dan mampu menjalani kehidupan yang bertanggung jawab di tengah masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas mengenai sistem pemasyarakatan dan pembinaan narapidana dari berbagai perspektif, terutama dari sudut pandang hukum pidana dan kebijakan pemasyarakatan. Penelitian tersebut umumnya menyoroti efektivitas program pembinaan, implementasi regulasi pemasyarakatan, serta berbagai tantangan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif hukum positif dengan nilai-nilai Islam dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan masih relatif terbatas.

Padahal, integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai keagamaan dapat memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami proses pembinaan narapidana. Hukum positif memberikan kerangka normatif mengenai bagaimana pembinaan harus dilaksanakan, sementara nilai-nilai agama memberikan dimensi moral dan spiritual yang dapat memperkuat proses perubahan perilaku individu (Royani, 2025:102). Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat berjalan secara lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku narapidana.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam perspektif hukum positif dan nilai-nilai Islam menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis bagaimana pengaturan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam hukum positif di Indonesia serta bagaimana konsep pembinaan tersebut dapat dipahami dalam perspektif nilai-nilai Islam. Selain itu, penelitian ini juga berusaha melihat sejauh mana nilai-nilai Islam dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya membentuk kesadaran moral dan perubahan perilaku warga binaan.

Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya integrasi antara pendekatan hukum dan nilai-nilai keagamaan dalam sistem pembinaan narapidana. Pendekatan yang bersifat integratif tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan hukuman, tetapi juga pada proses rehabilitasi moral dan sosial yang berkelanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan.

### **Metode Penelitian/Metode Kajian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam perspektif hukum positif serta relevansinya dengan nilai-nilai Islam. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian (Sukmawan & Damayanti, 2025:116 ). Melalui pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai sistem pemasyarakatan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan, serta mengkaji konsep-konsep pembinaan yang terdapat dalam nilai-nilai Islam sebagai kerangka analisis dalam memahami fenomena tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan, khususnya ketentuan yang mengatur mengenai pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Dalam hal ini, peraturan yang menjadi fokus utama kajian adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai dasar hukum penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep yang berkaitan dengan pembinaan narapidana serta nilai-nilai moral dan spiritual dalam perspektif Islam. Pendekatan ini

dilakukan dengan mengkaji pemikiran para ahli hukum serta literatur yang membahas konsep pembinaan manusia dalam konteks hukum dan ajaran Islam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum pidana, literatur mengenai sistem pemasyarakatan, serta artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal akademik yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (library research). Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, serta menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam perspektif hukum positif maupun nilai-nilai Islam. Proses ini melibatkan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal akademik, serta berbagai sumber literatur lain yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui studi pustaka tersebut, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep pembinaan dalam sistem pemasyarakatan serta nilai-nilai moral dan spiritual dalam ajaran Islam yang dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menginterpretasikan berbagai norma hukum, konsep teoritis, serta pandangan para ahli yang berkaitan dengan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai pengaturan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam hukum positif di Indonesia serta menjelaskan bagaimana konsep pembinaan tersebut dapat dipahami dalam perspektif nilai-nilai Islam. Melalui metode analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara ketentuan hukum yang mengatur sistem pemasyarakatan dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang terdapat dalam ajaran Islam sebagai salah satu pendekatan dalam proses pembinaan narapidana.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan**

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu sistem pembinaan terhadap pelaku tindak pidana yang bertujuan untuk mempersiapkan mereka agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab (Ramadhani et al., 2025:3). Dalam sistem ini, individu yang menjalani pidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek yang

harus dibina agar mampu memperbaiki diri. Konsep ini merupakan perkembangan dari paradigma pemidanaan yang sebelumnya menekankan pada pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Oleh karena itu, dalam sistem pemasyarakatan dikenal istilah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai pengganti istilah narapidana yang sebelumnya digunakan dalam sistem kepenjaraan.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan adalah orang yang sedang menjalani pidana atau pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan maupun di luar lembaga pemasyarakatan yang berada dalam pembinaan dan pengawasan petugas pemasyarakatan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa yang termasuk dalam kategori Warga Binaan Pemasyarakatan tidak hanya narapidana, tetapi juga mencakup anak binaan serta klien pemasyarakatan. Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan, sedangkan anak binaan adalah anak yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Sementara itu, klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan balai pemasyarakatan, baik dalam rangka pembimbingan, pengawasan, maupun pendampingan setelah menjalani pidana (Harahap, 2022:401). Perubahan istilah dari narapidana menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan di Indonesia, yaitu dari pendekatan yang bersifat menghukum menjadi pendekatan yang menekankan pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Perubahan paradigma tersebut sejalan dengan tujuan utama sistem pemasyarakatan, yaitu membentuk manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat (Wiradarma & Gultom, 2023:17). Sistem pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran hukum serta membangun sikap dan perilaku yang lebih baik. Dengan demikian, proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu menciptakan perubahan positif dalam diri Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga mereka dapat kembali menjalankan peran sosialnya secara bertanggung jawab.

Selain itu, tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan juga berkaitan erat dengan upaya reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial merupakan proses pengembalian Warga Binaan Pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat setelah mereka menjalani masa pidana. Proses ini sangat penting karena keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya diukur dari pelaksanaan pidana, tetapi juga dari kemampuan mantan warga binaan untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, berbagai program pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan diarahkan untuk mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar memiliki kemampuan, keterampilan, serta sikap yang diperlukan untuk hidup secara mandiri di tengah masyarakat.

Salah satu indikator keberhasilan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah menurunnya tingkat pengulangan tindak pidana atau residivisme. Residivisme merupakan kondisi ketika seseorang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya menjalani pidana. Apabila pembinaan di lembaga pemasyarakatan berjalan secara efektif, maka diharapkan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik

setelah bebas. Oleh sebab itu, sistem pemasyarakatan menekankan pentingnya program pembinaan yang terstruktur, berkelanjutan, serta sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing warga binaan.

Dalam pelaksanaannya, pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan umumnya dibagi ke dalam dua jenis utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian merupakan pembinaan yang bertujuan untuk membentuk karakter, sikap, dan moral warga binaan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Pembinaan ini meliputi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai spiritual, kesadaran beragama, kesadaran hukum, serta pembinaan mental dan sosial. Melalui pembinaan kepribadian, diharapkan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukan, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta memiliki motivasi untuk memperbaiki diri.

Di sisi lain, pembinaan kemandirian merupakan pembinaan yang bertujuan untuk membekali Warga Binaan Pemasyarakatan dengan keterampilan kerja dan kemampuan praktis yang dapat digunakan setelah mereka kembali ke masyarakat. Pembinaan ini biasanya dilakukan melalui berbagai program pelatihan keterampilan, seperti pelatihan kerajinan tangan, pertanian, perbengkelan, tata boga, serta berbagai bidang keterampilan lainnya yang sesuai dengan potensi dan minat warga binaan (Admirad & Subroto, 2025:5926, 5932). Dengan adanya pembinaan kemandirian, diharapkan Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki kemampuan untuk memperoleh pekerjaan atau membuka usaha secara mandiri setelah selesai menjalani masa pidana.

Kombinasi antara pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian menjadi bagian penting dalam sistem pemasyarakatan karena keduanya saling melengkapi dalam proses pembentukan individu yang lebih baik. Pembinaan kepribadian berperan dalam membentuk sikap, nilai, dan kesadaran moral, sedangkan pembinaan kemandirian berperan dalam membekali warga binaan dengan keterampilan yang berguna dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada aspek perubahan perilaku, tetapi juga pada pemberdayaan warga binaan agar mampu menjalani kehidupan yang produktif dan bertanggung jawab setelah kembali ke masyarakat.

### **Pengaturan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Hukum Positif Indonesia**

Pengaturan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam hukum positif Indonesia secara utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini merupakan dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia, termasuk prinsip, tujuan, serta bentuk pembinaan yang diberikan kepada warga binaan selama menjalani masa pidana. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pembedaan tidak hanya dipahami sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan perbaikan diri.

Sistem pemasyarakatan dalam hukum positif Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip utama yang menekankan pada penghormatan terhadap martabat manusia serta upaya rehabilitasi dan

reintegrasi sosial. Prinsip tersebut antara lain meliputi perlindungan hak asasi manusia, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, serta jaminan untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan masyarakat. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa warga binaan tetap memiliki kedudukan sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat yang harus dihormati, meskipun sedang menjalani pidana. Oleh karena itu, pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus dilaksanakan secara manusiawi serta berorientasi pada perbaikan perilaku warga binaan.

Tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah membentuk warga binaan agar menjadi manusia yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat (Widyardi & Wibowo, 2023:73). Tujuan ini menegaskan bahwa pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan hukuman, tetapi juga pada upaya membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial dalam diri warga binaan. Dengan adanya pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan warga binaan dapat mengalami perubahan sikap dan perilaku yang positif sehingga mampu menjalani kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat.

Dalam kerangka hukum positif, warga binaan pemasyarakatan juga memiliki berbagai hak yang harus dijamin selama menjalani masa pidana. Hak-hak tersebut merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia yang tetap melekat pada setiap individu, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Salah satu hak yang penting adalah hak untuk memperoleh pembinaan yang layak, baik dalam bidang pendidikan, keagamaan, maupun keterampilan kerja. Hak atas pendidikan diberikan agar warga binaan memiliki kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan intelektualnya selama berada di lembaga pemasyarakatan. Pendidikan tersebut dapat berupa pendidikan formal maupun nonformal yang diselenggarakan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat.

Selain hak atas pendidikan, warga binaan juga memiliki hak untuk memperoleh pembinaan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pembinaan keagamaan menjadi salah satu aspek penting dalam proses pembinaan karena melalui kegiatan keagamaan diharapkan warga binaan dapat memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual dalam dirinya. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan dalam bentuk pengajian, ceramah keagamaan, bimbingan rohani, serta kegiatan ibadah bersama (Zubaidah et al., 2025: 29, 34-35). Melalui pembinaan keagamaan ini, warga binaan diharapkan dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukan serta memiliki motivasi untuk memperbaiki diri.

Hak lainnya yang juga dijamin dalam hukum positif adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan, serta perawatan apabila mengalami gangguan kesehatan selama menjalani masa pidana. Pelayanan kesehatan ini merupakan bagian penting dari pemenuhan hak asasi manusia serta upaya menjaga kondisi fisik dan mental warga binaan. Dengan kondisi kesehatan yang baik, proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan dapat berjalan secara lebih efektif.

Di samping memiliki berbagai hak, warga binaan pemasyarakatan juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi selama menjalani masa pidana. Salah satu kewajiban utama adalah mengikuti seluruh program pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan. Kewajiban ini dimaksudkan agar proses pembinaan dapat berjalan secara optimal serta memberikan manfaat bagi warga binaan itu sendiri. Selain itu, warga binaan juga diwajibkan untuk mematuhi tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan serta menjaga ketertiban dan keamanan selama menjalani masa pidana. Kepatuhan terhadap kewajiban tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang kondusif.

Implementasi pembinaan di lembaga pemasyarakatan dilakukan melalui berbagai program yang dirancang untuk mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan. Program-program tersebut umumnya mencakup kegiatan pendidikan, pelatihan kerja, pembinaan keagamaan, serta pembinaan sosial. Kegiatan pendidikan diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan warga binaan, sedangkan pelatihan kerja bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan setelah mereka kembali ke masyarakat. Pembinaan keagamaan dilakukan untuk membangun kesadaran moral dan spiritual, sementara pembinaan sosial bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam praktiknya, lembaga pemasyarakatan sering menyelenggarakan berbagai program pembinaan seperti pelatihan kerajinan tangan, pelatihan pertanian, pelatihan perbengkelan, tata boga, serta berbagai bentuk kegiatan produktif lainnya. Selain itu, kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah agama, serta pembinaan rohani juga rutin dilakukan untuk memperkuat nilai-nilai spiritual warga binaan. Kegiatan olahraga, kesenian, serta kegiatan sosial lainnya juga menjadi bagian dari program pembinaan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental warga binaan sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan orang lain.

Untuk memberikan gambaran mengenai bentuk program pembinaan yang umumnya dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan, berikut disajikan contoh program pembinaan yang sering diterapkan.

**Tabel 1. Program Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan**

No	Program Pembinaan	Bentuk Kegiatan	Tujuan
1	Pembinaan keagamaan	Pengajian, ceramah agama, bimbingan rohani	Membentuk kesadaran moral dan spiritual
2	Pelatihan kerja	Kerajinan tangan, bengkel, pertanian	Meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi
3	Pendidikan	Program kejar paket, pelatihan literasi	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan
4	Pembinaan sosial	Konseling, kegiatan kelompok	Membentuk sikap sosial yang positif

Sumber: Diolah berdasarkan (Hikmah & Ardhita, 2023:103-106)

Melalui berbagai program pembinaan tersebut, lembaga pemasyarakatan berupaya untuk menciptakan proses pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi warga binaan. Program-program tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki perilaku warga binaan selama menjalani masa pidana, tetapi juga untuk mempersiapkan mereka agar mampu menjalani kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Dengan demikian, implementasi pembinaan dalam sistem

pemasyarakatan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang lebih humanis serta berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

### **Konsep Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Nilai-Nilai Islam**

Dalam perspektif Islam, konsep pembinaan terhadap individu yang melakukan kesalahan sangat berkaitan dengan upaya perbaikan diri dan pembentukan akhlak yang lebih baik. Islam memandang bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk melakukan kesalahan, tetapi pada saat yang sama juga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri melalui proses taubat dan perubahan perilaku (Putri et al., 2025: 208, 211). Oleh karena itu, pendekatan pembinaan yang menekankan pada aspek spiritual dan moral memiliki peran penting dalam membantu seseorang untuk kembali kepada jalan yang benar. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, nilai-nilai Islam dapat menjadi dasar yang kuat dalam mendukung proses pembinaan narapidana agar mampu menyadari kesalahan yang telah dilakukan serta memiliki tekad untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Salah satu konsep penting dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan pembinaan narapidana adalah konsep taubat. Taubat dalam Islam berarti kembali kepada Allah dengan penuh kesadaran setelah melakukan kesalahan atau dosa, disertai dengan penyesalan yang mendalam dan tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Konsep taubat tidak hanya sekadar pengakuan atas kesalahan, tetapi juga mencakup perubahan sikap dan perilaku menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah senantiasa membuka pintu taubat bagi setiap hamba-Nya yang ingin memperbaiki diri. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam QS. Az-Zumar (39:53) yang menyatakan bahwa Allah tidak menutup pintu ampunan bagi hamba-hamba-Nya yang kembali kepada-Nya dengan penuh penyesalan. Ayat tersebut memberikan pesan bahwa tidak ada manusia yang sepenuhnya tertutup dari kesempatan untuk berubah, selama ia memiliki kesadaran untuk memperbaiki diri.

Konsep taubat ini memiliki relevansi yang kuat dengan proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang menjalani masa pidana pada dasarnya sedang menjalani proses refleksi terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Melalui pendekatan spiritual yang menekankan pentingnya taubat, narapidana dapat didorong untuk menumbuhkan kesadaran moral serta keinginan yang kuat untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, proses pembinaan tidak hanya berfokus pada aspek hukuman semata, tetapi juga memberikan ruang bagi narapidana untuk melakukan perubahan internal yang mendalam. Kesadaran untuk bertaubat dan memperbaiki diri menjadi salah satu langkah penting dalam membentuk pribadi yang lebih bertanggung jawab dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Selain konsep taubat, dalam ajaran Islam juga dikenal konsep tazkiyatun nafs, yaitu proses penyucian jiwa dari sifat-sifat buruk menuju pembentukan akhlak yang lebih baik. Tazkiyatun nafs merupakan upaya untuk membersihkan hati dan jiwa manusia dari berbagai perilaku negatif seperti keserakahan, kemarahan, kebencian, dan kecenderungan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Proses penyucian jiwa ini dilakukan melalui berbagai bentuk pembinaan spiritual seperti meningkatkan kesadaran beragama, memperbanyak ibadah, serta menanamkan nilai-nilai moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep tazkiyatun nafs memiliki kaitan yang erat dengan pembinaan moral narapidana di lembaga pemasyarakatan. Melalui proses pembinaan yang menekankan pada pengendalian diri dan pembentukan akhlak, narapidana dapat belajar untuk mengendalikan emosi, memperbaiki sikap, serta mengembangkan perilaku yang lebih positif. Pengendalian diri merupakan salah satu aspek penting dalam mencegah seseorang untuk kembali melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dengan memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, seseorang dapat berpikir secara lebih bijaksana sebelum melakukan suatu tindakan serta mempertimbangkan dampak dari perbuatannya terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.

Dalam pembinaan narapidana, penerapan nilai-nilai tazkiyatun nafs dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang berorientasi pada pembinaan moral dan spiritual. Kegiatan tersebut dapat berupa pengajian, ceramah agama, bimbingan rohani, serta kegiatan ibadah bersama yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran spiritual narapidana. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, narapidana diharapkan dapat memahami nilai-nilai moral dalam ajaran Islam serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembinaan tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku secara lahiriah, tetapi juga menyentuh aspek batiniah yang berkaitan dengan pembentukan karakter dan akhlak.

Peran pendidikan agama juga sangat penting dalam mendukung proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Pendidikan agama dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, serta tanggung jawab sosial dalam diri narapidana. Melalui pendidikan agama, narapidana dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai ajaran agama serta nilai-nilai kehidupan yang dapat membimbing mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Kegiatan dakwah di lembaga pemasyarakatan sering kali dilakukan oleh para pembimbing rohani, tokoh agama, maupun lembaga keagamaan yang bekerja sama dengan pihak lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan spiritual melalui pendidikan agama memiliki peran yang strategis dalam membentuk kesadaran moral narapidana. Nilai-nilai keagamaan dapat memberikan motivasi bagi narapidana untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Selain itu, pendidikan agama juga dapat membantu narapidana untuk menemukan makna kehidupan yang lebih positif sehingga mereka memiliki harapan dan semangat untuk menjalani masa depan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidana.

Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islam dalam proses pembinaan narapidana dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk pribadi yang lebih baik. Konsep taubat, tazkiyatun nafs, serta pendidikan agama menjadi landasan penting dalam membangun kesadaran moral dan spiritual narapidana. Melalui pendekatan tersebut, proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk membantu narapidana melakukan perubahan diri secara menyeluruh sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih bertanggung jawab dan berakhlak baik.

#### **Relevansi Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan Nilai-Nilai Islam**

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan pada dasarnya memiliki tujuan yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan hukuman, tetapi juga pada upaya perbaikan diri serta pembentukan pribadi yang lebih baik. Tujuan tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep perubahan perilaku, kesadaran moral, dan tanggung jawab sosial. Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan diarahkan untuk membentuk individu yang menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Tujuan ini pada dasarnya sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya taubat dan perbaikan diri sebagai bagian dari proses menuju kehidupan yang lebih baik.

Dalam perspektif Islam, setiap manusia memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan. Islam mengajarkan bahwa manusia tidak luput dari kekhilafan, tetapi pada saat yang sama juga diberikan kesempatan untuk kembali kepada jalan yang benar melalui kesadaran dan usaha untuk berubah (Solih & Zulkarnain, 2024:541-542). Nilai ini memiliki kesesuaian dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan sebagai sarana untuk membangun kesadaran moral dalam diri warga binaan. Kesadaran moral tersebut menjadi dasar penting bagi seseorang untuk memahami dampak dari perbuatannya serta menumbuhkan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan masyarakat.

Selain menumbuhkan kesadaran moral, sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara baik setelah menyelesaikan masa pidana. Tujuan ini dikenal sebagai reintegrasi sosial, yaitu proses pengembalian warga binaan ke dalam kehidupan masyarakat secara wajar dan bertanggung jawab. Dalam ajaran Islam, konsep kehidupan sosial juga memiliki peranan yang sangat penting karena manusia dipandang sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya membangun hubungan yang baik dengan sesama serta menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan memiliki kesamaan nilai dengan konsep ukhuwah dalam Islam, yaitu persaudaraan dan hubungan sosial yang dilandasi oleh nilai-nilai kebaikan dan saling menghormati. Melalui konsep ukhuwah, individu didorong untuk membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain serta berkontribusi secara positif dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk mengubah perilaku individu secara pribadi, tetapi juga untuk mempersiapkan mereka agar mampu menjalankan peran sosialnya secara lebih baik setelah kembali ke masyarakat.

Keterkaitan antara sistem pemasyarakatan dan nilai-nilai Islam juga dapat dilihat dari integrasi nilai-nilai keagamaan dalam berbagai program pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Program pembinaan yang bersifat spiritual sering menjadi bagian penting dalam proses pembinaan warga binaan. Pembinaan spiritual tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah agama, bimbingan rohani, serta kegiatan ibadah bersama yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran keagamaan warga binaan. Melalui kegiatan tersebut, warga

binaan diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai ajaran agama serta nilai-nilai moral yang dapat membimbing mereka dalam menjalani kehidupan yang lebih baik.

Pendidikan agama juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan akhlak warga binaan selama menjalani masa pidana. Dalam ajaran Islam, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, pendidikan agama yang diberikan kepada warga binaan dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, kesabaran, serta kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut sangat penting dalam membentuk pribadi yang mampu hidup secara harmonis dalam masyarakat.

Selain itu, kegiatan dakwah yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan juga memiliki kontribusi penting dalam proses pembinaan narapidana. Dakwah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian ajaran agama, tetapi juga sebagai bentuk pembinaan spiritual yang dapat memberikan motivasi bagi warga binaan untuk memperbaiki diri. Melalui kegiatan dakwah, warga binaan dapat memperoleh pemahaman bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik selama memiliki niat dan usaha untuk memperbaiki diri. Hal ini dapat memberikan harapan serta semangat bagi warga binaan untuk menjalani masa pembinaan dengan sikap yang lebih positif.

Integrasi nilai-nilai Islam dalam program pembinaan di lembaga pemasyarakatan juga berperan dalam membentuk akhlak narapidana agar menjadi pribadi yang lebih baik. Akhlak dalam Islam merupakan cerminan dari kualitas moral seseorang yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, pembinaan yang menekankan pada pembentukan akhlak menjadi sangat penting dalam membantu narapidana untuk mengubah pola pikir serta perilaku yang sebelumnya mengarah pada tindakan yang melanggar hukum. Melalui pembinaan yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, diharapkan narapidana dapat memahami pentingnya menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma hukum maupun norma agama.

Untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan nilai-nilai Islam, berikut disajikan perbandingan antara konsep pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dengan konsep yang terdapat dalam ajaran Islam.

**Tabel 2. Perbandingan Sistem Pemasyarakatan dan Nilai Islam**

Sistem Pemasyarakatan	Nilai Islam	Penjelasan
Pembinaan moral	Tazkiyatun nafs	Proses penyucian jiwa dan pembentukan akhlak agar individu meninggalkan perilaku buruk
Pembinaan keagamaan	Dakwah	Penyampaian ajaran agama untuk meningkatkan kesadaran spiritual narapidana
Reintegrasi sosial	Ukhuwah	Membangun hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat

Sumber: Diolah berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*.

Berdasarkan perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa tujuan dan prinsip yang terdapat dalam sistem pemasyarakatan memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai agama, khususnya nilai-nilai Islam, dapat memperkuat proses pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya integrasi antara pendekatan hukum dan nilai-nilai spiritual, proses pembinaan warga binaan diharapkan dapat

berjalan secara lebih efektif dalam membentuk individu yang memiliki kesadaran moral, tanggung jawab sosial, serta komitmen untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat.

### **Penutup**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan bagian penting dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana serta mempersiapkan mereka agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Dalam hukum positif Indonesia, pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga pada proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Melalui berbagai program pembinaan seperti pendidikan, pelatihan kerja, pembinaan keagamaan, serta pembinaan sosial, lembaga pemasyarakatan berupaya membentuk warga binaan agar memiliki kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, serta kemampuan untuk menjalani kehidupan secara mandiri setelah menyelesaikan masa pidana.

Selain itu, konsep pembinaan dalam sistem pemasyarakatan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Ajaran Islam menekankan pentingnya taubat, penyucian jiwa (tazkiyatun nafs), serta pembentukan akhlak yang baik sebagai bagian dari proses perbaikan diri. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada perubahan perilaku, pembentukan kesadaran moral, dan reintegrasi sosial. Integrasi nilai-nilai Islam dalam program pembinaan di lembaga pemasyarakatan, khususnya melalui pendidikan agama dan pembinaan spiritual, dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk karakter dan kepribadian warga binaan agar menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan berakhlak baik.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan terus ditingkatkan dengan mengoptimalkan berbagai program pembinaan yang tidak hanya berfokus pada keterampilan kerja, tetapi juga pada pembinaan moral dan spiritual warga binaan. Selain itu, diperlukan kerja sama yang lebih luas antara lembaga pemasyarakatan dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan masyarakat, agar proses pembinaan dapat berjalan secara lebih efektif. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan tujuan sistem pemasyarakatan untuk membentuk warga binaan yang mampu memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat secara positif dapat tercapai secara optimal.

## Daftar Pustaka

- Admirad, K., & Subroto, M. (2025). Optimalisasi Pembinaan Kegiatan Kerja Budidaya Lele dalam Meningkatkan Keterampilan Kerja Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 5926–5938.
- Arto, B. (2024). Perubahan Perilaku Narapidana dengan Pembinaan Community-Based Treatment di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Terbuka Ciangir. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 8(1), 20. <https://doi.org/10.36080/djk.3058>
- Butsainah, R. F., Fatimatuazzahroh, N., Akmansyah, M., & Syahrir, S. (2025). Taubat Sebagai Pedagogi Moral: Telaah Tematik Hadits Qudsi dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(6), 319–336. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i6.1602>
- Harahap, K. (2022). Pemenuhan hak narapidana anak dalam memperoleh hak pendidikan dalam lembaga permasyarakatan. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 399–406.
- Hikmah, S. D., & Ardhita, Z. (2023). Efektivitas Program Pembinaan Dalam Proses Reintegrasi Sosial Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jember.
- Kementerian Agama RI. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. *Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 39:53.
- Putri, G. S., Rajab, K., & Shofiah, V. (2025). Psikoterapi Taubat: Model Terapi Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 2(3), 208–217.
- Ramadhani, A., Hadiyanto, I. P., & Yulianto, I. (2025). Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah AKSES*, 3(2).
- Royani, Y. M. (2025). *Internalisasi Nilai Hukum Pidana Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Studi Analisis Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP Baru dan Regulasi di Luar KUHP)*. Penerbit Widina.
- Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). EVOLUSI KEJAHATAN DAN PEMIDANAAN: TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENOLOGI MODERN. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), 87–97. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqab050>
- Soliha, U. S., & Zulkarnain, M. A. (2024). SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 535–544. <https://doi.org/10.24269/lis.v8i3.9803>
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128. <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>
- Widyardi, A. R., & Wibowo, P. (2023). Efektivitas Pembinaan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara Terhadap Narapidana Dalam Menyadari Kesalahannya:(The Effectiveness of National and State Awareness Building Against Prisoners in Realizing Their Errors). *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 1(1), 70–83.
- Wiradarma, V. B., & Gultom, P. (2023). Analisis Yuridis Sistem Pemasyarakatan Melalui Pendekatan Indikator Nilai Pancasila. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 4(3), 688–707.
- Zubaidah, Presillia, C., Pransiszca, S., & Arbaini, M. (2025). Peran Kegiatan Keagamaan dalam Proses Rehabilitas Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Indonesian Journal of Research in Islamic Studies*, 2(1), 28–37. <https://doi.org/10.64420/ijris.v2i>